

PERJANJIAN KERJASAMA
(Letter of Agreement)
antara
YAYASAN GSD FOUNDATION
dengan
FAKULTAS TEKNOBIOLOGI SURABAYA
Tentang
"Aplikasi Pupuk Organik Terhadap Hasil Padi (*Oryza Sativa* L.) Organik var. Menthik Wangi di Lahan Sawah"

NOMOR :
NOMOR :
006/PKS/FTb/VII/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **12**, bulan **Juli**, tahun **2021**, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara :

- I. **Yayasan GSD Foundation**, yang berdomisili di Jl. Nanas III No. 336, Waru, Sidoarjo yang dalam melakukan pembuatan hukum ini diwakili oleh **Saimon Chandra**, ST sebagai **Direktur Utama** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **FAKULTAS TEKNOBIOLOGI UNIVERSITAS SURABAYA**, yang berdomisili di Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293, yang dalam hal melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Dr.rer.nat. Sulistyo Emantoko** sebagai **DEKAN** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

(PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK)

Berdasarkan atas pertimbangan:

1. Kerangka acuan dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian/aplikasi bioteknologi, khususnya di bidang bioteknologi tanaman

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penelitian pengujian awal “Aplikasi Pupuk Organik Terhadap Hasil Padi (*Oryza Sativa* L.) Organik var. Menthik Wangi di Lahan Sawah”

Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan support terkait sarana ...
2. PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasarana, tenaga ahli dan mahasiswa untuk penelitian

Pasal 2
HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima laporan pekerjaan dan hasil pengujian
- b. Semua informasi, hasil analisa, dan data hasil pengujian adalah hak milik PIHAK PERTAMA secara keseluruhan, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian yang ada/ pernah ada di PIHAK PERTAMA.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan support terkait sarana ...
- b. Membiayai seluruh kegiatan pengujian